

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. Pelayanan Kesehatan ibu Hamil

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Standar kuantitas adalah Kunjungan 4 kali selama periode

kehamilan (K4) dengan ketentuan:

1. Satu kali pada trimester pertama.
2. Satu kali pada trimester kedua.
3. Dua kali pada trimester ketiga.

Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T, meliputi:

1. Pengukuran berat badan.
2. Pengukuran tekanan darah.
3. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA).
4. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri).
5. Penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ).
6. Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi.
7. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet.
8. Tes Laboratorium.
9. Tatalaksana/penanganan kasus.
10. Temu wicara (konseling).
11. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar.

1. a) Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.
2. b) Tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri dari:

(1) Dokter dan bidan, atau

(2) 2 orang bidan, atau

(3) Bidan dan perawat.

3) Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan.

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan:

1. a) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 – 48 jam
2. b) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 – 7 hari
3. c) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 – 28 hari.

Standar kualitas:

1. a) Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam). Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi:

(1) Pemotongan dan perawatan tali pusat.

(2) Inisiasi Menyusu Dini (IMD).

(3) Injeksi vitamin K1.

(4) Pemberian salep/tetes mata antibiotic.

(5) Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0).

1. b) Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari).

Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi:

(1) Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif.

(2) Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM.

(3) Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1.

(4) Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan.

(5) Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar

meliputi :

1) Pelayanan kesehatan balita sehat.

2) Pelayanan kesehatan balita sakit.

Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan

menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi:

1. a) Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan:

(1) Penimbangan minimal 8 kali setahun.

(2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali /tahun.

(3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun.

(4) Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun.

(5) Pemberian imunisasi dasar lengkap.

1. b) Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan:

(1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).

(2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.

(3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.

(4) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.

(5) Pemberian Imunisasi Lanjutan.

1. c) Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan:

(1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).

(2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.

(3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.

(4) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.

1. d) Pemantauan perkembangan balita.
2. e) Pemberian kapsul vitamin A.
3. f) Pemberian imunisasi dasar lengkap.
4. g) Pemberian imunisasi lanjutan.
5. h) Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan.
6. i) Edukasi dan informasi.

Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar

meliputi :

1) Skrining kesehatan.

2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan.

Keterangan: Dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas

9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia

7 sampai 15 tahun diluar sekolah.

6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :

- 1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.
- 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.

7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Setiap Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi :

- 1) Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan

sesuai standar yang meliputi:

1. a) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali

sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan

1. b) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan

minum obat

1. c) Melakukan rujukan jika diperlukan

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:

1. a) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
2. b) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi
3. c) Melakukan rujukan jika diperlukan

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi pemeriksaan status mental, Wawancara, Edukasi kepatuhan minum obat dan Melakukan rujukan jika diperlukan

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Mekanisme Pelayanan yaitu :

- 1) Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang yang kontak erat dengan penderita TBC dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 2) Pemeriksaan klinis Pelayanan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda
- 3) Pemeriksaan penunjang, adalah pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis

12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang

Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus

= HIV)

Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan, Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV

minimal 1 kali dalam setahun dan melakukan rujukan jika diperlukan.